



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Nama : LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA;  
Tempat, Tanggal Lahir : Adian Para Para, 28 Maret 1987;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Berumbung Baru, RT. 015, RW. 003,  
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;  
Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 03 Maret 2020 dalam register Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Nama Pemohon berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 1408-LT-17102019-0046 tertanggal 14 Oktober 2019 adalah LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA
2. Bahwa Nama Pemohon di KTP dengan NIK 140806280387001 dan Kartu Keluarga Nomor 1408061001120006 atas nama LIBERTI ERWIN L.RAJA
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama MURTIANA, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1408-KW-28122011-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
4. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Berumbung Baru, RT. 015/ RW. 003, Kelurahan Berumbung Baru, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1408062803870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
5. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **BINTANG KEYSA BR NGL** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1408061001120006 tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
6. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **BINTANG KEYSA NGL** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 1408-LT-04042012-002 dan didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Orang Tua **LIBERTI ERWIN L. RAJA** dan **MURNIATI**
7. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Identitas Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1408/LT/04042012/0022 yang tertulis

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 2 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BINTANG KEYSA BR NGL** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar  
**BINTANG KESYA CRISTIANI**, dan Nama Pemohon tertulis **LIBERTI**  
**ERWIN L.RAJA** seharusnya tertulis yang benar **LIBERTI ERWIN**  
**LUMBANRAJA**

8. Bahwa Pemohon bermaksud pula untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon
9. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kampung Berumbung Baru dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/SK-PEM/BB/078 tertanggal 10 Februari 2020, dan Nomor : 100/SK-PEM/BB/108 tertanggal 26 Februari 2020
10. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kesalahan Nama Pemohon ke Kampung Berumbung Baru berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/SK-PEM/BB/108 tanggal 26 Februari 2020
11. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Akte Kelahiran Pemohon
  2. Surat Keterangan Nomor 100/SK-PEM/BB/078
  3. Foto copy kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor : 1408-KW-28122011-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
  4. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408062803870001, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
  5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LIBERTI ERWIN L RAJA Nomor : 1408061001120006 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 3 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat keterangan Penghulu Kampung Berumbung Baru  
Kecamatan Dayun, Kecamatan Siak No. 100/SK-PEM/BB/078  
tertanggal 10 Februari 2020
7. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **BINTANG  
KEYSA BR NGL** Nomor : 1408/LT/04042012/0022
8. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05/SKK/BD/01/2011
9. Surat Keterangan dari Penghulu Kampung Berumbung Baru  
Kecamatan Dayun, Kecamatan Siak

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada  
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara  
ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil  
Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan  
penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan  
Identitas Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta  
Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **BINTANG KEYSA BR  
NGL** dan Nama Pemohon **LIBERTI ERWIN L. RAJA** seharusnya tertulis  
dan terbaca yang benar **BINTANG KESYA CRISTIANI** dan Nama  
Pemohon **LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA**
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan  
identitas nama Pemohon pada KTP dan KK agar sesuai dengan Akte  
Kelahiran Pemohon yang semula **LIBERTI ERWIN L. RAJA** menjadi  
**LIBERTI ERWIN LUMBANRA**
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada  
Pemohon.

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 4 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan ada perubahan atas surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Pemohon berubah sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 1408-LT-17102019-0046 tertanggal 14 Oktober 2019 adalah LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA
2. Bahwa Nama Pemohon di KTP dengan NIK 140806280387001 dan Kartu Keluarga Nomor 1408061001120006 atas nama LIBERTI ERWIN L.RAJA
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama MURTIANA, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1408-KW-28122011-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
4. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Berumbung Baru, RT. 015/ RW. 003, Kelurahan Berumbung Baru, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1408062803870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
5. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **BINTANG KEYSA BR NGL** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1408061001120006 tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
6. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **BINTANG KEYSA NGL** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 1408-LT-04042012-002 dan

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 5 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Orang Tua

**LIBERTI ERWIN L. RAJA dan MURNIATI**

7. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Identitas Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1408/LT/04042012/0022 yang tertulis **BINTANG KEYSA BR NGL** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **BINTANG KESYA CRISTIANI**, dan Nama Pemohon tertulis **LIBERTI ERWIN L. RAJA** seharusnya tertulis yang benar **LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA**
8. Bahwa Pemohon bermaksud pula untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon
9. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kampung Berumbung Baru dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/SK-PEM/BB/078 tertanggal 10 Februari 2020, dan Nomor : 100/SK-PEM/BB/108 tertanggal 26 Februari 2020
10. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kesalahan Nama Pemohon ke Kampung Berumbung Baru berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/SK-PEM/BB/108 tanggal 26 Februari 2020
11. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Akte Kelahiran Pemohon
  2. Surat Keterangan Nomor 100/SK-PEM/BB/078
  3. Foto copy kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor : 1408-KW-28122011-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
  4. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408062803870001, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 6 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LIBERTI ERWIN L RAJA Nomor : 1408061001120006 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
6. Foto copy surat keterangan Penghulu Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun, Kecamatan Siak No. 100/SK-PEM/BB/078 tertanggal 10 Februari 2020
7. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **BINTANG KEYSA BR NGL** Nomor : 1408/LT/04042012/0022
8. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05/SKK/BD/01/2011
9. Surat Keterangan dari Penghulu Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun, Kecamatan Siak

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Identitas Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **BINTANG KEYSA BR NGL** dan Nama Pemohon **LIBERTI ERWIN L. RAJA** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **BINTANG KESYA CRISTIANI** dan Nama Pemohon **LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA**
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon pada KTP dan KK agar sesuai dengan Akte

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 7 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yang semula **LIBERTI ERWIN L. RAJA** menjadi  
**LIBERTI ERWIN LUMBANRA**

- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408062803870001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akte Kelahiran Pemohon nomor 1408-LT-17102019-0046 tertanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LIBERTI ERWIN L RAJA Nomor : 1408061001120006 tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor : 1408-KW-28122011-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 6 Januari 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05/SKK/BD/01/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh nidan RINA NOFITA tertanggal 22 Januari 2011, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **BINTANG KEYSA BR NGL** dengan Nomor : 1408-LT-04042012-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 14 Nopember 2012, diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 8 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan dari Kerani Berumbung Baru Nomor 100/SK-PEM/BB/078 tertanggal 10 Februari 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan dari Penghulu Kampung Berumbung Baru Nomor : 100/SK-PEM/BB/108 tertanggal 26 Februari 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti **P-5** yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

**1. Saksi SUPRIYATNO**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa dahulu Pemohon dengan saksi bertetangga, dimana saksi dulu tinggal di Berumbung Baru, sedangkan Pemohon sampai sekarang masih tinggal di Berumbung Baru;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak umur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, nama istrinya Sdri. MURTIANA;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Sdri. MURTIANA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : anak pertama bernama BINTANG KESYA CRISTIANI, anak kedua namanya RISKI;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 9 dari 19 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur anak Pemohon yang bernama BINTANG KESYA CRISTIANI, sedangkan anak Pemohon yang bernama RISKI berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yaitu BINTANG KESYA CRISTIANI telah memiliki Akte Kelahiran, akan tetapi namanya dan nama Pemohon salah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran adalah BINTANG KESYA BR NGL sedangkan nama Pemohon di Akte Kelahiran tersebut tertulis LIBERTI ERWIN L. RAJA;
- Bahwa selain di Akte Kelahiran, nama Pemohon juga salah penulisannya di KTP dan Kartu Keluarga dimana tertulis juga LIBERTI ERWIN L. RAJA;
- Bahwa nama anak Pemohon sebenarnya adalah BINTANG KESYA CRISTIANI dan nama Pemohon sebenarnya adalah LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA;
- Bahwa penulisan nama Pemohon L. RAJA adalah singkatan dari nama LUMBANRAJA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan ingin menambahkan keterangan saksi yaitu :

- Bahwa memang benar Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang ke-2, belum Pemohon buat Akte kelahirannya sehingga tidak tercantum di Kartu Keluarga Pemohon;

## 2. Saksi IDAWATI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, nama istrinya Sdri. MURTIANA;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 10 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Sdri. MURTIANA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : anak pertama bernama BINTANG KESYA CRISTIANI, anak kedua namanya RISKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur anak Pemohon yang bernama BINTANG KESYA CRISTIANI, sedangkan anak Pemohon yang bernama RISKI berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yaitu BINTANG KESYA CRISTIANI telah memiliki Akte Kelahiran, akan tetapi namanya dan nama Pemohon salah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran adalah BINTANG KESYA BR NGL sedangkan nama Pemohon di Akte Kelahiran tersebut tertulis LIBERTI ERWIN L. RAJA;
- Bahwa selain di Akte Kelahiran, nama Pemohon juga salah penulisannya di KTP dan Kartu Keluarga dimana tertulis juga LIBERTI ERWIN L. RAJA;
- Bahwa nama anak Pemohon sebenarnya adalah BINTANG KESYA CRISTIANI dan nama Pemohon sebenarnya adalah LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA;
- Bahwa penulisan nama Pemohon L. RAJA adalah singkatan dari nama LUMBANRAJA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan ingin menambahkan keterangan saksi yaitu :

- Bahwa memang benar Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang ke-2, belum Pemohon buat Akte kelahirannya sehingga tidak tercantum di Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 11 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta sebagai berikut :

- memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 1408-LT-04042012-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 14 Nopember 2012 yang semula tertulis nama anak Pemohon : **BINTANG KEYSA BR NGL** menjadi **BINTANG KEYSA CRISTIANI** dan nama Pemohon yang semula tertulis **LIBERTI ERWIN L.RAJA** menjadi **LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA**;
- memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon pada KTP dan KK yang semula tertulis **LIBERTI ERWIN L.RAJA** menjadi **LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda **P-1** s/d **P-8**, bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti **P-5** yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa bukti **P-5** bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 12 dari 19 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SUPRIYATNO** dan **IDAWATI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan, dan akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan **P-3** bahwa diketahui Pemohon dan keluarganya tinggal di Berumbung Baru Rt 015 Rw 003 Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, oleh karena Pemohon berkedudukan di Kabupaten Siak, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini karena masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura beralasan hukum mengadili permohonan ini;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 13 dari 19 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** dan **P-4** dihubungkan dengan keterangan saksi dari Pemohon yang bernama **SUPRIYATNO** dan **IDAWATI** bahwa diketahui Pemohon dengan Sdri. MURTIANA adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2011 di GKPI Res. Lubuk dalam. Bahwa, sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon yang bernama **SUPRIYATNO** dan **IDAWATI**, bahwa pernikahan Pemohon dengan Sdri. MURTIANA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: BINTANG KESYA CRISTIANI dan RISKI, tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan anak pemohon yang ke-2 yaitu RISKI belum memiliki Akte Kelahiran, sehingga Hakim menilai oleh karenanya anak ke-2 Pemohon dengan Sdri. MURTIANA tersebut belum dimasukkan ke dalam kartu keluarga (vide bukti **P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** anak Pemohon yang pertama yang bernama BINTANG KESYA CRISTIANI telah memiliki Akte Kelahiran, tetapi terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yang bernama **SUPRIYATNO** dan **IDAWATI**, bahwa nama anak Pemohon yang pertama yang benar adalah BINTANG KESYA CRISTIANI sedangkan di Akte Kelahiran tertulis BINTANG KESYA BR NGL, hal ini sebagaimana bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 05/SKK/BD/01/2011 yang dibuat oleh bidan yang bernama RINA NOFITA tertanggal 22 Januari 2011, bahwa pada tanggal 22 Januari 2011 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama BINTANG KESYA CRISTIANI yang merupakan anak kandung dari Sdri. MURTIANA dan Pemohon, dihubungkan juga dengan bukti **P-7** berupa Surat Keterangan dari Kerani Berumbung Baru yang juga menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yang benar adalah BINTANG KESYA CRISTIANI;

Menimbang, bahwa selain nama anak Pemohon tersebut yang salah, nama Pemohon juga salah penulisannya di dalam Akte Kelahiran anak

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 14 dari 19 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dimana tertulis LIBERTI ERWIN L.RAJA sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA sebagaimana Akte Kelahiran Pemohon, Kutipan Akte Perkawinan, dan Surat Keterangan Penghulu Berumbung Baru (vide bukti **P-2**, bukti **P-4** dan **bukti P-8**). Bahwa, berdasarkan saksi dari Pemohon yang bernama **SUPRIYATNO** dan **IDAWATI**, bahwa nama Pemohon L.Raja merupakan singkatan dari nama LUMBANRAJA;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan identitas nama Pemohon bukan saja di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, tetapi juga didalam KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** berupa Akte Kelahiran Pemohon merupakan Akta otentik, sedangkan Kartu Keluarga dan KTP (vide bukti **P-1** dan **P-3**) adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul atau identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P-2** merupakan Akta Otentik dan dibuat terlebih dahulu dari KTP dan KK, maka seharusnya identitas nama yang ada di KTP dan KK haruslah mengikuti nama yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 15 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban hukum bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akte Kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan atas laporan dari Pemohon, juga merupakan kewajiban hukum bagi Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga tersebut dibuat yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa hakekat dari Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 16 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

**Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;**

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Identitas Nama Anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1408-LT-04042012-0022 tertanggal 14 Nopember 2012 dimana nama anak Pemohon semula tertulis **BINTANG KESYA BR NGL** menjadi **BINTANG KESYA CRISTIAN**, dan nama Pemohon semula tertulis **LIBERTI ERWIN L.RAJA** menjadi **LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon pada KTP dan KK agar sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-17102019-00046 tertanggal 17

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 17 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang semula tertulis **LIBERTI ERWIN L.RAJA** menjadi  
**LIBERTI ERWIN LUMBANRAJA**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor 1408-LT-04042012-0022 tertanggal 14 Nopember 2012 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: **JUMAT**, tanggal  
**13 MARET 2020** oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari **itu juga** dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **PURWATI, S.Kom., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

**PURWATI, S.Kom., SH.,**

**RISCA FAJARWATI, SH., MH.,**

Perincian biaya-biayanya :	
Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 18 dari 19 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 106.000,-

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Sak Halaman 19 dari 19 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)